

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelusuran penulis terhadap karya-karya terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan benar.

1. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN (kasus di Desa Pesisir Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo) Karya Mariatul Qibtiyah Zainy, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2008.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis kualitatif yang menggambarkan keadaan dengan kalimat. Hasil dari penelitian ini terdapat dua golongan yang menolak serta menerima adanya tradisi perkawinan yang dilakukan pada masyarakat pesisir dengan alasan-tertentu.

Adapun perbedaannya penelitian ini lebih membahas tentang tradisi perkawinan yang ada pada masyarakat Pesisir Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo, sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih membahas tentang tradisi .

Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang pandangan Masyarakat tentang sesuatu tradisi yang ada dalam perkawinan adat. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu.

---

<sup>1</sup>Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan (kasus di desa pesisir kilensari, kec. Panarukan, Kab. Situbondo) skripsi* (Malang: Fakultas syari'ah UIN, 2008)

2. TRADISI PERKAWINAN “*TUMPLEK PUNJEN*” (studi di desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon) karya Muhammad Soleh, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2008.<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tamplek punjen tetap diteruskan oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang di turunkan dari nenek moyang.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh dengan penelitian ini ialah proses tradisi yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh membahas tentang Tradisi *Tumplek Punjen* sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai tradisi *Dandang Rebutan Penclo’an* yaitu pernikahan antara dua saudara yang tidak boleh dilakukan didesa yang sama. Ketika saudara pertama menikah di desa tersebut maka saudara yang kedua tidak boleh menikah di desa yang sama.

Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah membahas tentang tradisi yang masih dilakukan dalam perkawinan adat di masyarakat sampai saat ini. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu pada penelitian yang akan dilakukan.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pernikahan dalam Islam**

---

<sup>2</sup>Muhammad sholeh *Tradisi Perkawinan “Tumplek Punjen” (studi di desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon), skripsi* (malang : Fakultas syari’ah UIN,2008 )

### a. Pengertian pernikahan

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Allah SWT.berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Pernikahan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab sempat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah satu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.<sup>3</sup>

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”.

<sup>3</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam: keluasan dan keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) h. 220

Nikah atau *ijma'*, sesuai dengan dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikah*” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” di artikan saling menggauli.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Pengertian pernikahan terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki bisa memiliki atau mendapatkan seluruh anggota tubuhnya agar mendapatkan kepuasan batin dan kesenangan yang di inginkan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh “*nikah*” atau “*zauj*”. Artinya seorang laki-laki bisa mendapatkan kesenangan dari pasangannya dengan cara melakukan pernikahan.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pasangannya tidak mewajibkan adanya harga.

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), h.9-18

4. Ulama Hanabilah mengatakan pernikahan adalah akad yang menggunakan lafadh “*nikah*” atau “*tazwij*” agar mendapat suatu kepuasan. Artinya kepuasan dan kesenangan tidak hanya didapatkan oleh seorang laki-lakinya saja melainkan sebaliknya.

**b. Hukum Pernikahan**

Ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwasannya hukum asal dari sebuah pernikahan adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.

Ibnu Rusyd menjelaskan tentang hukum melakukan pernikahan:

Golongan para *fuqaha*’, yakni jumbuh ulama berpendapat bahwasannya hukum nikah itu adalah *sunnat*. Sedangkan golongan Zhahiriyah mengatakan bahwa hukum nikah itu adalah *wajib*. Para ulam Malikiyah Mutaakhkhirin mengatakan bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian orang dan mubahpun untuk sebagian orang lainnya.

Menurut Al-jaziry bahwasannya pernikahan yang dilakukan sesuai dengan keadaan orang yang akan melakukan pernikahan, dimana hukum nikah untuk hukum-hukum syara’ yang lima, adakalanya *wajib, makruh, sunnat (mandub), haram*, dan adakalanya *mubah*.

1. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Hukum pernikahan yang wajib dilakukan adalah ketika seorang mempunyai kemauan untuk kawin dan ditakutkan akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak dilakukan pernikahan.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 16-22

Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnat.

Ketika seorang mempunyai kemauan untuk melakukan pernikahan akan tetapi bila tidak melakukan pernikahan orang tersebut tidak akan terjerumus dalam perzinahan maka hukumnya adalah sunnat.

3. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram.

Jika seorang yang ingin melakukan pernikahan tidak mampu dan tidak bisa bertanggung jawab atas segala kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya dan akan menelantarkan anak dan istrinya maka hukum pernikahan tersebut adalah haram.

4. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.

Dikatakan makruh apabila seorang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan dan juga bisa menahan diri dari perbuatan zina. Hanya saja orang ini tidak dapat memenuhi kewajiban layaknya suami istri.

5. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.

Mampu melakukan semuanya dan bila tidak melakukannya tidak akan terjerumus dalam perbuatan zina. Hanya dia melakukannya bukan karena ingin menjaga kehormatan agamanya dan menjaga kesejahteraan keluarganya melainkan hanya untuk kesenangan semata.

**c. Tujuan Pernikahan<sup>6</sup>**

---

<sup>6</sup> Slamet Abidin, dan Amirudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) h 63.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah hanya untuk memenuhi petunjuk atau syarat sebuah agama agar terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. sehingga terciptalah kebahagiaan dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga.

Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama sehingga melangsungkan pernikahan itu bukan hanya untuk mencari kesenangan semata melainkan untuk memenuhi petunjuk agama.

Mengenai naluri manusia disebutkan pada ayat 14 surat Ali Imran:

رُزِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ  
 الْمَاءِ

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Memenuhi panggilan agama dan menjaga diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang merusak diri.

2. Memenuhi keinginan manusia yang membutuhkan syahwat terhadap lawan jenisnya dan melimpahkan kasih sayangnya.
3. Mendapatkan keturunan dan melangsungkan keturunan.
4. Menciptakan kesungguhan dan bertanggung jawab dalam berumah tangga dan memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang.<sup>7</sup>

**d. Rukun dan Syarat sah Pernikahan**

1. Pengertian rukun, syarat dan sah.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan semuanya itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya, akan tetapi pekerjaan itu tidak termasuk dalam rangkaian yang ada dalam pekerjaan itu.

Sah yaitu suatu rangkaian pekerjaan (ibadah) yang dilakukan dan memenuhi rukun dan syarat.

2. Rukun pernikahan.

Jumhur ulama sepakat bahwasannya rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Pernikahan dilakukan apabila adanya calon ke dua mempelai yaitu calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Mempelai wanita harus memiliki wali dari pihaknya.
- c. Adanya dua orang saksi.

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*.h 149.

d. Sighat akad nikah, ijab kabul yang di ucapkan oleh wali pengantin wanita dan di jawab oleh mempelai pengantin pria.

3. Syarat sahnya pernikahan

4. Sahnya pernikahan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Apabila syaratnya terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan adalah sah dan tidak menimbulkan pandangan yang negatif dalam melakukan kewajiban suami istri.

Dalam garis besarnya syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- a. Calon yang akan di nikahi harus terlepas dari haramnya seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita, pasangan yang akan di nikahi harus di yakini bahwasannya pasangan tersebut benar-benar halal untuk di nikahi, baik itu sementara atau selamanya.
- b. Pada acara pernikahannya harus dihadiri oleh para saksi.

Syarat sahnya kedua mempelai di antaranya:

1. Syarat-syarat pengantin pria.<sup>8</sup>
  - a. Calon suami beragama islam.
  - b. Mengetahui dengan jelas bahwa calon mempelai prianya benar-benar laki-laki.
  - c. Sudah mengetahui calonnya dan tertentu.
  - d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal melakukan pernikahan dengan calon istri.
  - e. Calon mempelai laki-laki harus benar-benar mengetahui bahwa calon istrinya harus kenal dan tahu betul calon istrinya halal untuk di nikahi.

---

<sup>8</sup> Slamet Abidin, dan Amirudin, *Fiqih Munakahat 1*, h 64.

- f. Calon suami rela atau tidak terpaksa untuk melakukan pernikahan tersebut.
  - g. Tidak sedang melakukan ihram.
  - h. Tidak sedang mempunyai istri haram dimadu dengan calon istri.
  - i. Tidak sedang mempunyai istri yang lebih dari empat.
2. Syarat-syarat calon pengantin perempuan.
- a. Beragama islam atau akhil balik.
  - b. Jelas bahwa ia wanita bukan *khuntsa* (banci).
  - c. Wanita itu tentu orangnya.
  - d. Halal bagi calon suami.
  - e. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam 'iddah.
  - f. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
  - g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>9</sup>
3. Syarat-syarat saksi.
- Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:
- a. Berakal,bukan orang gila
  - b. Baligh,bukan anak-anak
  - c. Merdeka,bukan budak
  - d. Islam
  - e. Kedua orang saksi itu mendengar.

## 2. Tradisi/Adat Istiadat atau (*'urf*)

### a. Pengertian adat dan *'urf*<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh munakahat*,hal. 50-55

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering di artikan dengan “*al-ma'ruf*” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.

Contohnya : (*si fulan lebih dari yang lain dari segi 'urfnya*) maksudnya bahwa si Fulan ini lebih dikenal oleh orang jika dibandingkan dengan orang lain. Kata “dikenal” ini lebih ke pengertian bahwasannya lebih dikenal atau diakui oleh orang lain. Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti “*ma'ruf*” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'araf (17):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh*

Adanya ketentuan bahwa *'urf* atau *adat* adalah sesuatu yang harus dikenal, diakui dan diterima oleh masyarakat. Melihat ketentuan *'urf* terdapat kemiripan dengan *ijma'*. Namun ada beberapa perbedaan diantara keduanya ialah sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkup, bahwasannya *ijma'* harus diakui oleh semua pihak atau orang banyak, apabila ada sebagian orang yang tidak mengakui akan keberadaannya maka *ijma'* tersebut tidak tercapai. Sedangkan *'urf* harus diakui oleh orang banyak meskipun tidak diakui oleh orang banyak asalkan sudah dilakukan maka *'urf* atau *adat* tetap tercapai meskipun ada sebagian orang yang tidak melakukannya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), h 119.

<sup>11</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990) h 23.

2. *Ijma'* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti para *mujtahid*, dan yang bukan *mujtahid* atau kalangan orang biasa kesepakatan atau penolakannya tidak diperhitungkan. Sedangkan '*urf*' atau *adat* sudah dianggap tercapai apabila sudah dilakukan secara berulang-ulang oleh sebagian besar kalangan dan yang meneimanya adalah dari seluruh kalangan baik *mujtahid* atau bukan.<sup>12</sup>
3. *Adat* atau '*urf*' meskipun dilakukan oleh seluruh kalangan manusia akan tetapi ia dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan dari generasi ke generasi. Sedangkan *ijma'* menurut kebanyakan para ulama tidak akan mengalami perubahan apapun karena sekali ditetapkan maka ia akan berlaku sampai ke generasi berikutnya yang akan datang kemudian.

**b. Macam-macam 'Adat ('urf)**

*Adat* atau '*urf*' dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi tersebut '*urf*' itu ada dua macam:
  - a. '*Urf qauli*', yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata atau ucapan.

---

<sup>12</sup> Rasyad Hasan Khalil, *tarikh tasryi'*, (Jakarta, 2009), h. 167

b. *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam suatu perbuatan. Misalkan: kebiasaan mengambil sebatang rokok milik teman dengan tanpa adanya ucapan meminta, dan itu tidak dianggap mencuri.<sup>13</sup>

2. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* terbagi kepada: <sup>14</sup>

a. *'Adat* yang *shahih*, yaitu *adat* yang telah diterima oleh orang banyak, penuh dengan sopan santunnya, tidak bertentangan dengan agama dan memiliki budaya yang luhur. Contohnya mengadakan acara silaturahmi saat hari raya.

b. *'Adat* yang *fasid*, yaitu *adat* yang telah berlaku dikalangan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan tidak memiliki budaya yang luhur maupun sopan santunnya. Contohnya melakukan *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah); mengadakan pesta dengan menghidangkan minuman haram.

Secara terminology perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau bersifat keagamaan.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia yang lain atau kelompok manusia yang lain dengan kelompok manusia yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 80.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2008), hal. 386-392

norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap larangan dan penyimpangan.

Banyak masyarakat atau manusia yang menilai bahwa mitos/tradisi itu berkonotasi negatif, baik dan negatifnya suatu mitos/tradisi tersebut dilihat dari konteks seperti ini dilihat secara normatif.<sup>15</sup>

### 3. Perkawinan Adat Jawa

Di kalangan orang Jawa yang kekeluargaannya bersifat parental (bilateral) pada umumnya upacara perkawinan dilangsungkan secara sederhana, dan tidak seperti pada orang-orang Melayu (Sumatera) yang struktur kekerabatannya kuat, membicarakan status kedudukan suami isteri setelah kawin, uang jujur, barang bawaan dan lain sebagainya. Secara berurut dapat digambarkan upacara perkawinan adat Jawa itu sebagai berikut:

1. Melakukan penjajakan dan nontoni, maksudnya pihak pria menjajaki kemungkinan apakah gadis bisa dilamar, jika mungkin maka kemudian sang pria dibawa untuk diperkenalkan pada pihak gadis.
2. Ngalamar, sasrahan paningset, jika kedua pihak dan bujang gadis sepakat maka pihak lelaki datang melamar, dengan membawa bahan pakaian, perhiasan untuk si gadis sebagai paningset (tanda pengikat).

---

<sup>15</sup> Roibin, *Perilaku Mitos Di Kalangan Masyarakat Islam Kejawa*, (Malang: LKP2M UIN Malang, 2004), hal. 13

3. Nyantri, dalam masa pertunangan sebelum waktu perkawinan maka si pemuda berada, kalau perlu berdiam di rumah calon mertua, untuk membantu calon mertua bekerja.
4. Jodangan, ngebeleng, nyepi. Jodongan artinya usungan barang-barang bahan makanan rempah-rempah untuk upacara perkawinan yang diantarkan dari pihak mempelai pria. Kemudian si gadis gebleng melakukan upacara selamat mengakhiri masa remaja dan menyepikan diri ke dalam kamar. Begitu juga orang tua berdo'a memohon perlindungan arwah (baureksa' rumah dan desa).
5. Dihias, mindodareni dan pengajian. Dekat pada waktu perkawinan si gadis dimandikan para pinisepuh dengan air kembang setaman, lalu dihiasi rambutnya dan lain-lain. Pada malamnya diadakan mindodareni dengan acara pengajian, misalnya membaca surah yasin bersama-sama hadirin.
6. Akad nikah, dilaksanakan upacara perkawinan menurut agama tanpa dihadiri oleh orang tua pria.
7. Acara temon manten, setelah selesai upacara akad nikah, maka kedua mempelai dibawa masuk ke dalam rumah melalui rintangan injak telor'(pasangan). Menuju tempat peraduan, sebelum duduk saling bertukar kembang mayang. Biasanya acara temon manten atau panggih temanten ini diikuti genta lagu gamelan "kebo giro"
8. Nyungkemi dan dahar kembang, setelah kedua mempelai mendekati peraduan, dipersilahkan bapak si wanita untuk menimbang anaknya dan

menantunya, dengan didudukkan di atas pangkuannya. Kemudian kedua mempelai nyungkemi (berlutut) kepada orang tuanya dan tua-tua kerabat lainnya. Selanjutnya masuk ke peraduan atau cukup di tengah rumah dipersilakan makan nasi dengan saling bertukar suap.

9. Kirab dan ngunduh mantu. Kirab artinya kunjungan kedua mempelai ke rumahrumah kerabat dan tetangga sedesa, dan setelah itu diadakan acara “ngunduh mantu” di mana kedua mempelai diantar ke rumah kediaman orang tua mempelai pria yang disambut dengan acara selamatan.

Dalam pelaksanaan acara-acara tersebut di Jawa, maupun di daerah-daerah lainnya dilaksanakan dengan iringan kesenian bunyi-bunyian baik dalam bentuk kesenian lama menurut adat setempat maupun dengan kesenian modern dengan menggunakan musik dan sebagainya.<sup>16</sup>

#### **4. Kedudukan Adat dalam Islam**

Perkembangan suatu hukum berkaitan dengan masyarakat, sebab lahirnya dasar pertama hukum Islam adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan di mana antar individu dari ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar peraturan ini adalah akibat dari hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan-perselisihan pertama yang terjadi dalam masyarakat tersebut

<sup>1616</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 90-95

dengan penyelesaian yang merealisasikan keadaan dan membantu terwujudnya ketentraman dan keteraturan. Jika perselisihan ini berulang lagi setelah, maka mengharuskan untuk mengikuti apa yang telah dibuat untuknya tentang penyelesaian yang disetujui. Di mana mengikuti penyelesaian ini pada mulanya diserahkan kepada orang-orang yang mempunyai peranan di dalam masyarakat tersebut karena memperhatikan keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki, hingga dimasyarakat tersebut muncul keyakinan adat akan keharusan mengikutinya, sehingga ia sudah menjadi kaidah hukum yang meralisasikan dalam masyarakat.

Dengan demikian, adat merupakan sumber hukum pertama dalam sejarah kemanusiaan, sebab adat merupakan sumber inspirasi dalam masyarakat. Adapun yang berkaitan dengan syari'at Islam, meskipun berkurangnya otoritas tradisi yang dahulunya berlaku pada masa jahiliyah dengan tegaknya nash syari'ah sebagai sumber hukum resmi bagi hukum Islam, maka adat dalam pandangan fiqh Islam masih dinilai sebagai sumber penting di dalamnya, hingga sebgain ulama mengatakan sesungguhnya adat adalah dalildasar yang dijadikan Allah sebagai landasan hukum dan menghubungkan halal dan haram. Sebagian ulama menyebutkan bahwa diantara dalil syar'i dalam Islam terdapat yang menilai tradisi sebagai sumber pelengkap bagi nash-nash syari'ah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, h, 98